



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGANAN ORANG TERLANTAR, ANAK JALANAN, GELANDANGAN,
PENGEMIS DAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga negara yakni tercapainya kesejahteraan sosial khususnya orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan orang dengan gangguan jiwa, diperlukan langkah-langkah penanganan yang terencana, terarah, sistematis, dan terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Orang dengan Gangguan Jiwa;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN ORANG TERLANTAR, ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial.
6. Masyarakat adalah sebagian, sekelompok, suatu komunitas tertentu, dan/atau masyarakat umum baik yang terhimpun dalam suatu wadah organisasi maupun tidak terhimpun dalam organisasi.
7. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, kuratif, rehabilitatif dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan orang dengan gangguan jiwa.
8. Orang terlantar adalah setiap orang yang karena keluarganya tidak dapat melakukan kewajibannya dan/atau sebab tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
9. Anak jalanan adalah anak yang melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan termasuk di lingkungan pasar, pertokoan dan pusat-pusat keramaian lainnya.
10. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
11. Pengemis adalah setiap orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
12. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat dengan ODGJ adalah setiap orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan

perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

13. Usaha preventif adalah usaha-usaha secara terorganisir dengan maksud menurunkan angka jumlah orang terlantar, anak jalanan, orang dengan gangguan jiwa, gelandangan dan pengemis serta mencegah meluasnya di masyarakat.
14. Usaha kuratif adalah usaha-usaha pengendalian sosial secara terorganisir yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial.
15. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian seseorang dapat kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Indonesia.
16. Usaha reintegrasi sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
17. Pelayanan sosial adalah proses terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk memecahkan masalah serta meningkatkan keberfungsian sosial bagi individu, keluarga, kelompok atau masyarakat.
18. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang kesejahteraan sosial dan/atau bidang ilmu sosial, dan/atau telah disetarakan serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi
19. Balai Rehabilitasi Sosial adalah lembaga/unit yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan ODGJ
20. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
21. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan LKS adalah organisasi atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.
23. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
24. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
25. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penanganan Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan ODGJ.
- (2) Penanganan Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan ODGJ bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
 - b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
 - c. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan ODGJ;
 - d. meningkatkan kualitas manajemen penanganan Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan ODGJ; dan
 - e. terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan ODGJ;
- b. penanganan Orang Terlantar;
- c. penanganan Anak Jalanan;
- d. penanganan Gelandangan dan Pengemis;
- e. penanganan ODGJ;
- f. pekerja sosial;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pembiayaan.

BAB II

KRITERIA ORANG TERLANTAR, ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

Bagian Kesatu Orang Terlantar

Pasal 4

Orang Terlantar meliputi:

- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar; dan
- c. lanjut usia terlantar.

Pasal 5

- (1) Anak balita terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan anak balita yang memiliki kriteria:
 - a. terlantar/tanpa asuhan yang layak;
 - b. berasal dari keluarga yang sangat miskin/miskin;
 - c. kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga;
 - d. anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
 - e. anak balita yang menderita gizi buruk.
- (2) Anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan anak yang memiliki kriteria:
 - a. berasal dari keluarga fakir miskin;
 - b. dilalaikan oleh orang tuanya; dan
 - c. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (3) Lanjut usia terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan lanjut usia yang memiliki kriteria:
 - a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan; dan
 - b. terlantar secara psikis dan sosial.

Bagian Kedua Anak Jalanan

Pasal 6

Anak Jalanan merupakan anak dengan kriteria:

- a. menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanannya maupun di tempat umum; atau
- b. mencari nafkah dan/atau berkeliaran dijalanannya maupun ditempat umum.

Bagian Ketiga
Gelandangan

Pasal 7

Gelandangan merupakan orang-orang dengan kriteria:

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk;
- b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. tanpa penghasilan yang tetap; dan
- d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Bagian Keempat
Pengemis

Pasal 8

Pengemis merupakan orang-orang dengan kriteria:

- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. berpakaian kumuh dan compang camping;
- c. berada ditempat ramai/strategis; dan
- d. memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

Bagian Kelima
Orang Dengan Gangguan Jiwa

Pasal 9

ODGJ merupakan orang-orang dengan kriteria:

- a. orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna; dan
- b. orang yang dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

BAB III

PENANGANAN ORANG TERLANTAR, ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Penanganan Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan ODGJ dilakukan melalui:
 - a. usaha preventif;
 - b. usaha kuratif;
 - c. usaha rehabilitatif; dan
 - d. usaha reintegrasi sosial.
- (2) Penanganan Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Sosial.

Bagian Kedua
Orang Terlantar

Paragraf 1
Usaha Preventif

Pasal 11

- (1) Usaha preventif dalam penanganan Orang Terlantar dilakukan melalui kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat di Daerah.
- (2) Kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan dan edukasi masyarakat;
 - b. bimbingan sosial;
 - c. pendampingan dan pelatihan keluarga;
 - d. pemberian informasi melalui media cetak; dan/atau
 - e. pemberian informasi melalui media elektronik.

Paragraf 2
Usaha Kuratif

Pasal 12

- (1) Usaha kuratif dalam penanganan Orang Terlantar dilakukan melalui:
 - a. penertiban secara berkala;
 - b. evakuasi Orang Terlantar dalam kondisi membutuhkan pelayanan kesehatan menuju Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, atau unit-unit pelayanan kesehatan yang berada di Daerah;
 - c. evakuasi Orang Terlantar menuju ke LKS di Daerah;
 - d. pelayanan sosial oleh LKS yang berada di Daerah; dan/atau
 - e. layanan jenazah bagi Orang Terlantar yang ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Sosial, bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau SKPD/instansi terkait lainnya.
- (3) Evakuasi orang terlantar dalam kondisi membutuhkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan SKPD atau instansi/lembaga terkait lainnya.
- (4) Evakuasi Orang Terlantar menuju LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau SKPD/instansi terkait lainnya.
- (5) Pelayanan sosial di LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau instansi/lembaga yang ditunjuk.
- (6) Layanan jenazah bagi Orang Terlantar yang ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan/atau instansi/lembaga terkait lainnya.

Paragraf 3
Usaha Rehabilitatif

Pasal 13

- (1) Usaha rehabilitatif dalam penanganan Orang Terlantar antara lain:
 - a. penilaian dan identifikasi data diri Orang Terlantar yang terjaring penertiban berkala;
 - b. pengembalian kepada lingkungan keluarga bagi Orang Terlantar yang masih memiliki keluarga; dan/atau

- c. pelayanan sosial bagi Orang Terlantar yang tidak teridentifikasi latar belakang keluarganya.
- (2) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui LKS di daerah dan/atau panti sosial.
 - (3) Penilaian dan identifikasi data diri Orang Terlantar yang terjaring penertiban berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - (4) Pengembalian Orang Terlantar kepada lingkungan keluarga bagi Orang Terlantar yang masih memiliki keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas Sosial.
 - (5) Pelayanan sosial bagi Orang Terlantar yang tidak teridentifikasi latar belakang keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Dinas Sosial.

Paragraf 4
Usaha Reintegrasi Sosial

Pasal 14

- (1) Dinas Sosial melakukan usaha reintegrasi sosial bagi Orang Terlantar dengan mengembalikan Orang Terlantar kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanganan usaha reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak terkait yang berwenang.

Bagian Ketiga
Anak Jalanan

Paragraf 1
Usaha Preventif

Pasal 15

- (1) Usaha preventif dalam penanganan bagi Anak Jalanan melalui:
 - a. kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat;
 - b. sosialisasi tentang pendidikan keterampilan untuk masyarakat; dan/atau
 - c. kampanye layanan publik kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada Anak Jalanan.
- (2) Kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi dan/atau penyuluhan melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (3) Sosialisasi tentang pendidikan keterampilan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui forum sosialisasi kepada keluarga rentan.
- (4) Kampanye layanan publik kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada Anak Jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Paragraf 2
Usaha Kuratif

Pasal 16

- (1) Dinas Sosial melakukan usaha kuratif bagi Anak Jalanan melalui kegiatan antara lain:
 - a. penertiban Anak Jalanan secara berkala;
 - b. evakuasi bagi Anak Jalanan yang terjaring razia ke LKS di daerah; dan/atau

- c. pelayanan sosial bagi Anak Jalanan di LKS.
- (2) Tindakan penertiban dan evakuasi Anak Jalanan yang terjaring razia ke LKS di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau instansi terkait lainnya.

Paragraf 3
Usaha Rehabilitatif

Pasal 17

- (1) Dinas Sosial melakukan usaha rehabilitatif bagi Anak Jalanan melalui kegiatan antara lain:
- a. penilaian dan identifikasi minat bakat kepada Anak Jalanan yang *terjaring razia*;
 - b. pendidikan keterampilan, baik keterampilan fisik maupun mental sesuai minat dan bakat; dan/atau
 - c. penyuluhan, pembinaan dan pendampingan agar Anak Jalanan tidak kembali turun ke lingkungan jalanan.
- (2) Penilaian dan identifikasi minat bakat kepada Anak Jalanan yang terjaring razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pendidikan keterampilan, baik keterampilan fisik maupun mental sesuai minat dan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Dinas Sosial.
- (4) Pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pendampingan Anak Jalanan agar tidak kembali turun ke lingkungan jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
- (5) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui balai rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Usaha Reintegrasi Sosial

Pasal 18

- (1) Dinas Sosial melakukan usaha reintegrasi sosial bagi Anak Jalanan dengan cara:
- a. mengembalikan Anak Jalanan kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat; dan
 - b. menyalurkan Anak Jalanan ke Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Untuk mendukung usaha reintegrasi sosial dengan mengembalikan Anak Jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Anak Jalanan dan keluarganya.
- (3) Penyaluran Anak Jalanan ke Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri.

Bagian Keempat
Gelandangan dan Pengemis

Paragraf 1
Usaha Preventif

Pasal 19

- (1) Dinas Sosial melakukan usaha preventif bagi Gelandangan dan Pengemis melalui:
 - a. kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat;
 - b. sosialisasi tentang pendidikan keterampilan untuk masyarakat; dan/atau
 - c. kampanye layanan publik kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada Gelandangan dan Pengemis.
- (2) Kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (3) Sosialisasi tentang pendidikan keterampilan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui forum sosialisasi kepada keluarga rentan.
- (4) Kampanye layanan publik kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Paragraf 2
Usaha Kuratif

Pasal 20

- (1) Dinas Sosial melakukan usaha kuratif bagi Gelandangan dan Pengemis dengan cara antara lain:
 - a. penertiban Gelandangan dan Pengemis secara berkala;
 - b. evakuasi bagi Gelandangan dan Pengemis yang terjaring razia ke LKS di daerah; dan/atau
 - c. pelayanan sosial bagi Gelandangan dan Pengemis pada LKS.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Evakuasi Gelandangan dan Pengemis yang terjaring razia ke LKS di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf 3
Usaha Rehabilitatif

Pasal 21

- (1) Dinas Sosial melakukan usaha rehabilitatif bagi Gelandangan dan Pengemis dengan cara antara lain:
 - a. penilaian dan identifikasi minat bakat kepada Gelandangan dan Pengemis yang terjaring razia;
 - b. pendidikan keterampilan, baik keterampilan fisik maupun mental sesuai minat dan bakat; dan/atau
 - c. penyuluhan, pembinaan dan pendampingan agar Gelandangan dan Pengemis tidak kembali turun ke lingkungan jalanan
- (2) Penilaian dan identifikasi minat bakat bagi Gelandangan dan Pengemis yang terjaring razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (3) Pendidikan keterampilan, baik keterampilan fisik maupun mental sesuai minat dan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas Sosial.

Paragraf 4
Reintegrasi Sosial

Pasal 22

- (1) Dinas Sosial melakukan usaha reintegrasi sosial bagi Gelandangan dan Pengemis dengan cara:
 - a. mengembalikan Gelandangan dan Pengemis kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat; dan
 - b. menyalurkan Gelandangan dan Pengemis ke Usaha Mikro Kecil Menengah.
- (2) Untuk mendukung usaha reintegrasi sosial dengan mengembalikan Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal orang terlantar dan keluarganya.
- (3) Penyaluran Gelandangan dan Pengemis ke Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara bekerja sama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri.

Bagian Kelima
Orang Dengan Gangguan Jiwa

Paragraf 1
Usaha Preventif

Pasal 23

- (1) Dinas Sosial melakukan usaha preventif bagi ODGJ melalui usaha kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat.
- (2) Kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi atau penyuluhan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Paragraf 2
Usaha Kuratif

Pasal 24

- (1) Dinas Sosial melakukan usaha kuratif bagi ODGJ dengan cara antara lain:
 - a. penertiban ODGJ secara berkala;
 - b. pelayanan kesehatan kepada ODGJ kategori ringan; dan/atau
 - c. penilaian dan pelayanan kesehatan ODGJ kategori berat di Puskesmas setempat sebelum dilakukan proses perujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Rumah Sakit Jiwa yang melayani penanganan kesehatan jiwa bagi ODGJ berat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi terkait lainnya melakukan penertiban ODGJ secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah berkoordinasi dengan Dinas Sosial.
- (3) Pelayanan kesehatan ODGJ kategori ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara integratif di Puskesmas setempat.
- (4) Pelayanan kesehatan ODGJ kategori berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara koordinatif antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
- (5) Perujukan ODGJ kategori berat dilakukan oleh Dinas Sosial.

Paragraf 3
Usaha Rehabilitatif

Pasal 25

- (1) Dinas Sosial melakukan usaha rehabilitatif bagi ODGJ dengan merujuk ODGJ kategori berat ke Rumah Sakit Jiwa dan mengembalikan ke lingkungan keluarga.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan melalui balai rehabilitasi sosial.
- (3) Penanganan usaha rehabilitatif bagi ODGJ dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Reintegrasi Sosial

Pasal 26

- (1) Dinas Sosial melakukan usaha reintegrasi sosial bagi ODGJ dengan mengembalikan ODGJ kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat.
- (2) Penanganan usaha reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan pihak terkait yang berwenang dalam menangani usaha reintegrasi sosial bagi ODGJ.
- (3) Pengembalian ODGJ kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat sekitar tempat tinggal penyandang ODGJ;
 - b. pendekatan kepada keluarga penyandang ODGJ; dan/atau
 - c. pembentukan kader kesehatan jiwa sebagai pendamping penyandang ODGJ.

BAB IV
PEKERJA SOSIAL

Pasal 27

- (1) Penanganan Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan ODGJ dapat juga dilakukan oleh Pekerja Sosial.
- (2) Penanganan oleh Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Peran serta masyarakat dalam upaya penanganan Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan ODGJ dapat dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat berupa pelaporan kepada SKPD yang terkait dan/atau pemberian sumbangan berupa uang atau barang yang dapat disalurkan melalui Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong sektor swasta untuk bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam penanganan Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan ODGJ.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk partisipasi, terlibat dan berperan secara aktif maupun pasif dalam kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial dan/atau mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan setiap tahunnya untuk menunjang kegiatan-kegiatan penanganan Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan ODGJ.

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat menghubungi dan melaporkan kepada SKPD terkait dan/atau kepolisian setempat apabila menemukan Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan ODGJ.
- (2) Dinas Sosial wajib menerima dan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penanganan kepada Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan ODGJ.

Pasal 31

- (1) Dinas Sosial setelah menerima Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan ODGJ melakukan tindakan antara lain:
 - a. mengidentifikasi dan mendaftarkan Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan ODGJ;
 - b. menentukan jenis bantuan bagi Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan ODGJ;
 - c. membuat laporan kejadian; dan
 - d. melakukan penanganan yang diperlukan.
- (2) Apabila Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan ODGJ berasal dari luar daerah dan dimungkinkan dilakukan tindakan pemulangan ke Kabupaten/Kota asal, maka Dinas Sosial dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota asal Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan ODGJ dalam rangka pemulangan tersebut.
- (3) Dalam hal Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan ODGJ tidak memiliki keluarga dan/atau tempat untuk pemulangan ke Kabupaten/Kota asal, maka dapat ditempatkan dalam Panti Sosial.
- (4) Biaya pemulangan ke Kabupaten/Kota asal Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan ODGJ ditanggung oleh Pemerintah Daerah, keluarga atau Pemerintah Kabupaten/Kota asal Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan ODGJ.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penanganan Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan ODGJ.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas Sosial.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Sumber pembiayaan yang diperlukan dalam penanganan Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan ODGJ diperoleh melalui:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban atas tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan/atau
 - d. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengumpulan dan penggunaan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 25